

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Dana yang dihimpun bank dapat disalurkan lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk jasa keuangan seperti kredit (Kasmir, 2008). Jadi, uang yang disimpan di perbankan akan diputar dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk jasa keuangan yaitu kredit.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank sebagai suatu badan berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Fungsi ini

juga yang menjadikan bank sebagai lembaga kepercayaan, artinya dana yang dipercayakan kepada bank oleh pihak yang kelebihan dana untuk dikelola dananya dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana berupa kredit. Bentuk kepercayaan tersebut dengan tidak ikut campurnya pihak surplus dalam menentukan kepada pihak defisit mana dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang layak dipercaya (Kasmir, 2008).

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat rentabilitas yang memadai. Kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik (Kasmir, 2008).

a. Jenis-jenis Bank

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

a. Bank Sentral

Bank Sentral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang independen dimulai dengan adanya undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Dengan adanya undang-undang baru ini memberikan status dan kedudukan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak

lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

b. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang menerima simpanan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta memberikan kredit dalam jangka pendek dan panjang. Bisa dikatakan sering disebut juga Bank Komersil. Menurut UU RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan dimana ruang lingkup operasinya biasanya terbatas. Menurut UU RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya

a. Bank Persero (Bank Pemerintah)

Bank persero atau juga sering disebut bank BUMN, pada awalnya masing-masing didirikan dengan undang-undang

tersendiri mengenai bidang tugas masing-masing bank. Dalam kegiatan operasionalnya, bank persero tetap tunduk pada undang-undang tentang perbankan. Kasmir (2012) mengemukakan bahwa Bank Persero, atau sering juga disebut bank pemerintah, adalah bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank persero merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Bank-bank yang termasuk ke dalam kelompok bank persero adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara.

b. Bank Umum Swasta Nasional

Bank umum swasta nasional adalah bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Sesuai dengan pengertian di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa bank jenis ini, seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula (Kasmir, 2012). Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Bumi Putera, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Internasional Indonesia, Bank Universal dan bank lainnya.

c. Bank Asing

Menurut Kasmir (2008) menerangkan bahwa bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank asing merupakan bank milik negara di luar Indonesia yang membuka cabang di Indonesia. Pemberian pelayanan jasa-jasa dalam kegiatan operasional bank asing pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan bank-bank umum swasta nasional, kecuali dalam hal pembatasan pembukaan kantor di wilayah tertentu di Indonesia.

Selain itu, bank asing tidak diperkenankan menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Segmen usaha bank asing yang ditekuni terutama adalah segmen korporasi atau *corporate banking*. Ciri lain dari kegiatan bank asing ini adalah penyediaan jasa di bidang *investment bank* yang menawarkan jasa-jasa di pasar modal. Contoh bank asing seperti City Bank, Hongkong and Shanghai Bank Corporation, American Express Bank, Bangkok Bank, Bank of Tokyo.

d. Bank Pemerintah Daerah

Bank pemerintah daerah (BPD) merupakan bank-bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik akte pendirian maupun modalnya serta keuntungannya dimiliki oleh pemerintah daerah pula. Menurut Kasmir (2012) bank-bank umum milik pemerintah daerah adalah Bank-bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya

didasarkan pada undang-undang No.13 tahun 1962. Dengan diundangkannya undang-undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan adanya undang-undang No. 10 tahun 1998, BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya apakah menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undangundang tersebut. Pada dasarnya bank umum pemerintah dengan bank pemerintah daerah adalah sama, hanya saja yang membedakan keduanya yaitu kepemilikannya, bank umum pemerintah dimiliki oleh pemerintah secara nasional sedangkan bank pemerintah daerah (BPD) dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Adapun contoh bank pemerintah daerah yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar), Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

e. Bank Campuran

Kegiatan usaha bank campuran pada prinsipnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank umum swasta nasional, bank umum persero, atau bank pemerintah. Dari sudut kegiatan penghimpunan dana (*funding*), sumber dana bank campuran terutama berasal dari simpanan berjangka (*time deposits*) dan giro (*demand deposits*). Kegiatan memobilisasi dana melalui tabungan (*saving deposits*) tidak diperkenankan dilakukan oleh bank

campuran. Selanjutnya, kegiatan penyaluran dana terutama dilakukan dengan memberikan pembiayaan usaha perdagangan internasional (*international financing*) dan kredit bagi sektor-sektor industri dan produksi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya aktivitas bank campuran tidak berbeda dengan jenis bank-bank lainnya. Kegiatan operasional bank campuran meliputi kegiatan yang terjadi di bank-bank lain yaitu menghimpun dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha perdagangan internasional dan kredit. Perbedaannya terletak pada kegiatan menghimpun dana, bank campuran tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Contoh bank campuran diantaranya adalah PT. ANZ Bank, PT. Bank Commonwealth, PT. Bank Finconesia, PT. ING Indonesia Bank.

b. Fungsi Bank

Secara lebih spesifik menurut Kasmir (2008) bank dapat berfungsi sebagai:

a. *Agent of Trust* (Lembaga yang Berlandaskan Kepercayaan)

Kepercayaan adalah dasar yang utama bagi perbankan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan adanya kepercayaan masyarakat tidak akan ragu untuk menitipkan uangnya diperbankan karena masyarakat percaya bahwa bank tidak akan menyalahgunakan dana yang sudah

dititipkan dan bank akan mengelola dananya dengan baik dan masyarakat juga percaya dengan janji yang diberikan oleh pihak bank bahwa dana yang sudah dititipkan dapat ditarik sewaktu-waktu.

b. *Agent of Development* (Lembaga yang Memobilisasi Dana Untuk Pembangunan Ekonomi)

Bank menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat sangat penting dan diperlukan bagi kelancaran semua sektor kegiatan ekonomi terutama pada sektor riil. Melalui berbagai jenis jasa keuangan bank mampu menyalurkan dana kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, investasi, dan melakukan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pembangunan dalam perekonomian.

c. *Agent of Service* (Lembaga yang Memberikan Jasa)

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, perbankan juga melakukan penawaran dalam bidang jasa, seperti dapat melakukan penitipan berbagai jenis barang yang berharga, melakukan penyelesaian tagihan, dan memberikan jaminan bank.

Adapun berbagai jenis kegiatan pada bank yaitu meliputi (Kasmir, 2012):

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah suatu kegiatan membeli dana masyarakat dengan menawarkan jenis simpanan seperti dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka. Simpanan dalam bentuk giro yaitu cek atau bilyet giro. Simpanan dalam bentuk tabungan penarikannya sesuai dengan persyaratan dari pihak perbankan. Simpanan dalam bentuk deposito berjangka yaitu simpanan dalam jangka waktu tertentu.

b. Menyalurkan Dana

Suatu kegiatan menjual dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan kegiatan menyalurkan dana yang dilakukan oleh perbankan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perbankan dengan prinsip konvensional dapat diperoleh dari selisih dua jenis bunga yaitu bunga simpanan dengan bunga kredit.

c. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya

Berbagai jenis jasa keuangan bank lainnya adalah sebagai penunjang kegiatan dan kelancaran dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana. Walaupun hanya sebagai penunjang, berbagai jenis jasa keuangan di perbankan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi keuntungan yang didapat oleh bank, salah satu yang paling

menonjol adalah keuntungan dari bunga simpanan yang lebih besar dari bunga kredit.

2. Kredit

Kredit adalah penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana dengan kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya (Kasmir, 2012). Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan (Kasmir, 2008). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

a. Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2008) secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan pada bank umum, yaitu:

1. Kredit Investasi

Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk melakukan penanaman modal atau berinvestasi. Jenis kredit ini mempunyai jangka waktu yang lama biasanya bisa sampai

diatas 1 tahun. Contohnya seperti digunakan untuk membangun gedung ataupun pabrik dan membeli alat-alat kebutuhan dipabrik.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diberikan untuk modal usaha yang memiliki jangka waktu yang relatif pendek yaitu kurang dari 1 tahun. Contohnya untuk membeli kebutuhan bahan baku dan membayar gaji para pekerja.

3. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan ini digunakan untuk mempermudah kegiatan perdagangan yang diberikan kepada pedagang agar dapat memperluas kegiatan perdagangannya. Contohnya kredit ini bisa menjadi modal para pedagang untuk membeli barang-barang yang akan dijual kepada *supplier* maupun agen.

4. Kredit Produktif

Kredit produktif bisa diberikan dalam bentuk modal kerja ataupun investasi. Jadi, kredit produktif ini digunakan untuk modal usaha sehingga nanti terjadi pengembalian kredit yang didapat dari hasil usaha yang telah dibiayai tersebut.

5. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup atau diri sendiri, kredit ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan ataupun kebutuhan konsumsi lainnya. Contoh lain kredit ini bisa digunakan untuk

melakukan kredit kendaraan roda dua maupun roda empat ataupun bisa digunakan untuk melakukan kredit rumah.

6. Kredit Profesi

Kredit profesi dapat diberikan kepada kalangan yang profesional yaitu polisi, dokter, ataupun guru.

a. Tujuan dan Fungsi Kredit

Keuntungan yang didapatkan oleh perbankan salah satunya dari penyaluran kredit, karena itu kredit menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan dari perbankan. Manfaat yang diberikan dari tujuan tersebut, yaitu (Kasmir, 2012):

1. Bagi bank, keuntungan yang didapat dari kredit dapat digunakan untuk memelihara likuiditas, solvabilitas, rentabilitas sebagai instrumen bank. Sehingga bisa mendorong meningkatnya penjualan produk-produk bank yang lain, dan kredit ini menjadi sumber utama pendapatan dari perbankan.
2. Bagi debitur, kredit yang diberikan oleh perbankan dapat menjadi modal usaha yang dapat memperlancar kegiatan usaha yang dilakukan dari pembiayaan kredit tersebut.
3. Bagi masyarakat ataupun negara, kredit yang diberikan oleh bank dapat meningkatkan perekonomian, meningkatnya perekonomian ini dapat menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat. Untuk negara kredit bisa digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah bisa mempengaruhi

ekspansi kredit dengan menggunakan kebijakan moneter perbankan.

Sementara fungsi kredit menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Uang kalau disimpan saja tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan adanya kredit, uang tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dengan kredit uang yang disalurkan dapat beredar ke berbagai wilayah, sehingga wilayah yang jumlah uang beredarnya sedikit dapat memperoleh tambahan uang yang beredar antar wilayah.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Debitur dapat mempergunakan uang yang didapat dari kredit untuk membeli barang, mengolahnya sehingga menjadi barang yang berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Arus peredaran barang antar wilayah dapat bertambah dengan adanya kredit, sehingga jumlah barang yang beredar antar wilayah karena kredit dapat meningkat dengan modal dana yang disalurkan oleh perbankan.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan meningkatnya penyaluran kredit jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat meningkat pula. Kredit juga dapat membantu dalam hal ekspor-impor barang sehingga meningkatkan devisa negara yang dapat menjaga kestabilan ekonomi.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Kredit yang diberikan oleh bank dapat memacu penerima kredit untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik karena mendapatkan bantuan modal untuk meningkatkan usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Kredit yang semakin meningkat dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat juga, karena dengan kredit yang diberikan dapat digunakan untuk membuat usaha, membangun pabrik yang membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dengan terciptanya lapangan pekerjaan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Kredit dapat meningkatkan hubungan internasional, karena dengan adanya pinjaman internasional hubungan saling membutuhkan antara penerima kredit dan pemberi kredit akan meningkat. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

b. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit yang harus dipegang oleh debitur ataupun perbankan, yaitu (Suyatno, 2001):

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak perbankan kepada penerima kredit bahwa uang, barang, ataupun jasa tersebut akan diterima kembali dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.
2. Tenggang waktu, yaitu masa pembayaran yang jangka waktunya sudah ditetapkan oleh bank yang akan diterimanya dimasa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu resiko kredit yang akan dihadapi oleh perbankan karena adanya jangka waktu pembayaran. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi juga tingkat resiko yang dihadapi.
4. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Transaksi-transaksi kredit sekarang ini pada umumnya dalam bentuk uang.

c. Prinsip Dasar Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar

menguntungkan adalah dengan analisa 5C dan 7P sebagai berikut (Kasmir, 2012):

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, ini merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta di akibatkan dengan prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan penilaian dengan analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit yang diinginkan nasabah, apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain memiliki prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, yaitu untuk melihat bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan jaminan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan barang.

d. Penyaluran Kredit

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber dan jangka waktu agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan likuiditas bank. Dalam rencana penyaluran kredit harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi dan kebijaksanaannya (Firdaus dan Ariyanti, 2004). Adapun prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit, antara lain:

- a. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
- b. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.

- c. Analisis kredit dengan cara mengikuti mengikuti asas 5C, dan 7P, dari permohonan kredit tersebut.
- d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafon kredit *Legal Lending Limit (L3)* atau BMPK-nya.
- e. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, tagihan akseptasi, dll. Modal bank adalah (PBI, 2017):

- a. Modal inti dan modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia.
- b. Dana bersih kantor pusat dan kantor cabang-cabang lainnya diluar negeri, bagi kantor cabang bank asing.

BMPK Bank Umum terhadap pihak terkait (Pasal 4 PBI 7/3/PBI/2005) adalah paling tinggi 10% dari modal bank.

BMPK terhadap pihak tidak terkait (Pasal 11 PBI 7/3/PBI/2005) adalah:

- a. 1 (satu) peminjam maksimum 20% dari modal bank.
- b. 1 (satu) kelompok peminjam 25% dari modal bank.

e. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang paling signifikan yang dihadapi bank, dan keberhasilan bisnis mereka tergantung pada pengukuran yang akurat dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan risiko ini daripada risiko lainnya (Firdaus dan Ariyanti, 2004). Risiko kredit akan dihadapi oleh bank ketika nasabah (*customer*) gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo.

Risiko kredit yang dimaksud adalah risiko ketidakpastian (*uncertainty*). Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setian usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Pemahaman risiko kredit nantinya juga akan bermanfaat dalam penetapan suku bunga kredit misalnya dengan semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, maka sudah sepantasnyalah suku bunga yang dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan juga semakin tinggi. Untuk mengukur tingkat risiko kredit digunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Credit Risk Ratio} = (\text{PPAP} / \text{Total Kredit}) \times 100\% \dots \dots \dots (2.1)$$

Credit risk ratio merupakan hasil perbandingan antara jumlah Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) dengan total kredit yang diberikan oleh suatu bank. Semakin tinggi resiko kredit maka bank akan cenderung bersifat hati-hati dalam penyaluran kredit, ini terjadi pada kondisi ekonomi yang sedang lesu (pertumbuhan ekonomi minus). Hal ini

berdampak pada penurunan kredit ke masyarakat oleh bank (Firdaus dan Ariyanti, 2004).

3. Dana Pihak Ketiga

Dalam rangka mendukung aktivitas operasional bank yang kaitannya dengan penyaluran dana, bank perlu memperoleh sumber dana yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya adalah dana masyarakat yang merupakan mayoritas dari seluruh dana yang dihimpun oleh bank dalam kegiatan usaha sehari-hari (Kasmir, 2012). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Kasmir (2012) mengatakan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain:

a. Giro

Giro merupakan simpanan yang berasal dari dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro, dan sarana penarikan lainnya. Giro sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan transaksi bisnisnya, karena memberikan kemudahan tersendiri. Memiliki rekening giro, sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat rekening giro dapat dicairkan setiap saat.

b. Tabungan

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan, bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah. Deposito dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposito on call*. Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Deposito on call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank penerbit *deposito on call*. *Deposito on call* diterbitkan atas nama, dan tidak dapat diperjualbelikan. Bunga dibayar pada saat pencairan.

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah ketentuan permodalan (Kasmir, 2008). Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank (Kasmir, 2012). Penyediaan kewajiban modal minimum memberikan indikasi ketaatan bank dalam memenuhi permodalan. Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, besarnya CAR perbankan untuk saat ini minimal 8%. Menurut Kasmir (2012), sejak Oktober tahun 1998 besarnya CAR di klasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR 4% atau lebih.
- b. Bank *take over* atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai 4%.
- c. Bank Beku Operasi (OPP) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari -25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang dilikuiditas.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 rasio CAR merupakan perbandingan modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.2)$$

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (Arthesia dan Edia, 2006) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot resiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak beresiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling beresiko diberi bobot 100%. ATMR ini menunjukkan nilai aktiva beresiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

Tingginya CAR menunjukkan semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Murdiyanto, 2012).

a. Trade-off Theory

Trade-off theory, menjelaskan bahwa perusahaan akan memiliki struktur modal yang optimal berdasarkan adanya keseimbangan (*trade-off*) antara manfaat (*benefit*) dan biaya (*costs*) yang diperoleh dari penggunaan utang (Myers, 1977; 1984; Jensen dan Mekling, 1976). Teori ini bukan saja berlaku pada perusahaan non-keuangan tetapi juga berlaku terhadap industri perbankan. Dalam proses pengambilan keputusan struktur modal yang terutama diperhatikan adalah *trade-off* antara insentif dengan tata kelola (*governance*), serta struktur kepemilikan bank sebagai kontrol

terhadap pengalokasian ekuitas dan utang (*equity/debt*). Teori ini membahas tentang hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. *Trade-off theory* dalam menentukan struktur modal yang optimal telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (*agency costs*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*).

5. Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan adanya kecenderungan naiknya harga barang-barang dan jasa (Martono dan Harjito, 2008). Menurut Kamus Bank Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Walaupun kredit berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan (Firdaus dan Ariyanti, 2004). Pada masa inflasi yang tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah

yang dipinjamkan kepada nasabahnya walaupun utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh nasabah (Kasmir, 2012).

Menurut Martono dan Harjito (2008), inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan *return* perusahaan. Penurunan *return* yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet.

a. Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Fisher (1911) yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$MV = PT \dots\dots\dots (2.3)$$

Di mana:

M (*money*): Jumlah uang yang beredar

V (*velocity*): Kecepatan peredaran uang

P (*price*): Tingkat harga barang

T (*trade*): Jumlah barang yang diperdagangkan.

Menurut Fisher harga barang tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar saja tetapi juga kecepatan peredaran uang. Semakin cepat peredaran uang maka akan berakibat pada harga barang dan jasa yang semakin mahal yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa dari luar negeri turun dan secara tidak langsung akan melemahkan nilai tukar uang, sebaliknya jika kecepatan peredaran uang semakin lambat maka harga barang akan turun yang secara tidak langsung nilai uang naik (Mankiw, 2000).

6. Kurs

Kurs (*exchange rate*) adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lainnya (Martono dan Harjito, 2008). Transaksi yang sering kita kenal, disebut sebagai transaksi *spot*/tunai (*spot transaction*), meliputi pertukaran segera (2 hari) dari deposito (simpanan) bank. Transaksi *forward* (*forward transaction*) meliputi pertukaran deposito bank untuk beberapa waktu ke depan yang ditentukan. Kurs *spot* (*spot exchange rate*) adalah kurs untuk transaksi *spot* dan kurs *forward* (*forward exchange rate*) adalah kurs untuk transaksi *forward*.

Ketika mata uang suatu negara terapresiasi (nilainya naik secara relatif terhadap mata uang lainnya), barang yang dihasilkan oleh negara tersebut di luar negeri menjadi lebih mahal dan barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih murah (asumsi harga domestik konstan di kedua negara). Sebaliknya, ketika mata uang suatu negara terdepresiasi, barang-barang negara tersebut yang diluar negeri menjadi lebih murah dan

barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih mahal. Menurut Harmanta dan Ekananda (2005), bahwa pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD (*dollar*) memiliki hubungan yang negatif terhadap permintaan kredit. Artinya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu (*uncertainty*), menyebabkan meningkatnya resiko berusaha yang akan direspon oleh dunia usaha dengan menurunkan permintaan kredit.

a. Teori Paritas Daya Beli

Teori paritas daya beli (*purchasing power parity*) atau PPP dianalisa oleh David Ricardo pada tahun 1817 dan Gustav Cassel pada tahun 1916, teori mengenai bagaimana kurs ditentukan adalah teori paritas daya beli (*purchasing power parity*). Teori ini menyatakan bahwa kurs antara dua mata uang akan melakukan penyesuaian yang mencerminkan perubahan tingkat harga dari kedua negara. Teori PPP tidak lain merupakan aplikasi hukum satu harga pada tingkat harga secara keseluruhan, bukan harga dari satu barang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Apsari (2015) mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008.1-2012.2). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dan diolah dengan menggunakan program *Eviews 7*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa DPK, NPL, dan BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit di Indonesia, sedangkan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit di Indonesia.

Pada tahun yang sama Selviana dan Khairunnisa (2015) melakukan penelitian juga mengenai Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank *Go Public* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai 2014. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 28 bank yang disertakan dengan kurun waktu 5 tahun sehingga didapatkan 140 sampel yang diproses. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Loan* (NPL) dan *Return On Assets* (ROA) terhadap penyaluran kredit. Secara parsial *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit dan *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Ditahun 2014 Ismaulandy melakukan penelitian juga mengenai Analisis Variabel DPK, CAR, NPL, LDR, ROA, GWM, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank BUMN Periode 2005-

2013. Data penelitian kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder dan triwulan. Metode analisis regresi menggunakan regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DPK, CAR, LDR, ROA, NPL, GWM, dan inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kredit investasi variabel. Secara parsial variabel DPK (+), CAR (+), LDR (+), dan NPL (+) berpengaruh signifikan, sedangkan ROA (+), GWM (-), dan inflasi (-) tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit investasi Bank BUMN. Tingkat koefisien determinasi (R^2) untuk variabel yang mempengaruhi kredit modal kerja sebesar 94%, yang berarti variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen (kredit investasi) di 94%, sisanya 6% dijelaskan oleh variabel di luar model ini.

Penelitian lain mengenai penyaluran kredit perbankan juga pernah dilakukan oleh Ramadhan (2013) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2007-2011. Dimana variabel independen terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), dan *Non Performing Loan* (NPL), dan variabel dependen adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan Uji Asumsi Klasik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil data secara parsial (X1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap LDR dan berarah positif, (X2) *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan dan berarah

positif terhadap LDR, (X3) *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap LDR. Kemampuan dari ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen sebesar 9,1%.

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) mengenai pengaruh inflasi, BI rate, Dana Pihak Ketiga, *Non performing loan* (NPL), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran kredit (studi kasus pada 10 Bank terbesar Indonesia) membuktikan bahwa inflasi dan dana pihak ketiga berpengaruh secara positif terhadap penyaluran kredit. Sedangkan BI rate, NPL dan CAR berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.

Penelitian menggunakan variabel-variabel internal pernah dilakukan oleh Adhitya (2011) penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return on Assets* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank di Indonesia (Studi Empiris: bank yang terdaftar di BEI). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sementara itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan

Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.

Penelitian Pratama (2010) mengenai Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum di Indonesia periode 2005-2009. Variabel independen yang digunakan yaitu DPK, CAR, NPL, dan Suku Bunga SBI sedangkan variabel dependennya yaitu kredit perbankan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Penelitian yang telah didahului oleh Lestari (2007), yang berjudul Analisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap tingkat penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia menggunakan metode model kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa variabel CAR dan NPL secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di Indonesia pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

C. Kerangka Teoritis

1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit

Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit dapat dijelaskan dengan *Theories of Financial Intermediation*. *Theories of financial intermediation* didasarkan pada biaya transaksi dan informasi asimetris untuk menjelaskan institusi yang mengambil deposito atau mengeluarkan kebijakan asuransi dan menyalurkan dana ke perusahaan. Dengan teori intermediasi keuangan yang merupakan proses yang melibatkan pihak surplus menyetorkan dana kepada lembaga keuangan yang kemudian memberikan pinjaman ke pihak defisit (Matthews dan Thompson dalam Ismaulandy, 2014).

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Jadi, dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga baik dari giro, tabungan, ataupun deposito berjangka maka akan meningkatkan penyaluran kredit pada perbankan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Kasmir (2008), jumlah dana pihak ketiga berbanding positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan, sebab semakin meningkat jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun yang berasal dari tabungan dan deposito maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit juga semakin meningkat. Dengan berbanding lurusnya penyaluran kredit dan dana pihak ketiga maka perbankan harus dapat menghimpun dana pihak

ketiga secara maksimal sehingga penyaluran kredit perbankan juga akan lancar. Menurut Ismaulandy (2014) adanya kenaikan jumlah simpanan dana yang ada pada bank, membuktikan adanya pertumbuhan DPK yang akan mempengaruhi tingkat kecukupan bank dalam menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit. Apabila jumlah DPK meningkat, maka dana yang bisa diolah perbankan akan semakin banyak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang banyak pula, pendapatan bunga yang tinggi digunakan bank untuk memperbanyak penyaluran kredit agar keuntungan yang diperoleh tinggi.

2. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran Kredit

Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran kredit dapat dijelaskan dengan *Trade-off Theory*. *Trade-off theory*, menjelaskan bahwa perusahaan akan memiliki struktur modal yang optimal berdasarkan adanya keseimbangan (*trade-off*) antara manfaat (*benefit*) dan biaya (*costs*) yang diperoleh dari penggunaan utang (Myers, 1977; 1984; Jensen dan Mekling, 1976). Teori ini bukan saja berlaku pada perusahaan non-keuangan tetapi juga berlaku terhadap industri perbankan. Dalam proses pengambilan keputusan struktur modal yang terutama diperhatikan adalah *trade-off* antara insentif dengan tata kelola (*governance*), serta struktur kepemilikan bank sebagai kontrol terhadap pengalokasian ekuitas dan utang (*equity/debt*).

Jika dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi bank, maka bank seharusnya meningkatkan sumber dana dari modal sendiri (ekuitas) karena memiliki tingkat volatilitas yang rendah dan biayanya yang murah dibandingkan dengan utang. Selain itu dalam kondisi perbankan Indonesia dibawah regulasi yang ketat, bank disarankan untuk tidak mengambil resiko yang tinggi dengan menambah utang untuk kredit beresiko tinggi, mengingat resiko kredit dan resiko kebangkrutan yang akan dihadapi dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Sehingga diperkirakan bahwa struktur modal bank berpengaruh positif terhadap fungsi intermediasi bank, terutama dalam penyaluran kredit.

Teori permodalan bank memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen bank, namun di sisi lain bank sebagai lembaga keuangan yang tunduk pada regulasi harus tetap memperhatikan kecukupan modal dalam prespektif regulator. Misalnya secara konseptual bahwa pemilik modal bank yang terlalu besar dipandang tidak efisien, namun modal besar akan mengarahkan pemegang saham bertindak hati hati (*prudent*) dalam mengelola bank sebaliknya modal yang terlalu kecil akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan berpotensi menimbulkan moral *hazard*. Oleh karena itu, standar kecukupan modal diperlukan agar dapat menjamin keunikan pelayanan bank, melindungi bank dari kegagalan (resiko) serta menjamin keberlanjutan bank.

Modal disini merupakan *Earning Asset* dalam bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, dimana besarnya modal pelengkap yang diperhitungkan maksimal 100% dari besarnya modal inti. ATMR adalah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, dimana aktiva yang memiliki bobot risiko paling besar adalah kredit. Kredit juga memberikan kontribusi pendapatan yang paling besar bagi bank. Artinya, jika kredit naik maka pendapatan bank akan naik. Dengan naiknya kredit berarti akan menaikkan total ATMR, yang berarti juga akan menurunkan CAR (Kasmir, 2012). CAR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan bank memiliki dana yang lebih untuk disalurkan melalui kredit, mampu membiayai kegiatan operasional, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas dan lebih percaya diri dalam menyalurkan dananya karena nilai CAR berada diatas ketentuan regulasi 8% (Kasmir, 2012). Bank yang mempunyai CAR yang tinggi atau mempunyai dana yang besar dapat menyalurkan kreditnya dengan lancar karena bank mempunyai permodalan yang cukup untuk menanggung resiko dari kredit.

3. Hubungan Inflasi terhadap Penyaluran Kredit

Hubungan Inflasi terhadap penyaluran kredit dapat dijelaskan dengan Teori Kuantitas Uang. Teori kuantitas uang menjelaskan bahwa terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum (inflasi) dan pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi (Fisher, 1911). Jadi menurut

Klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit.

Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang dapat dikatakan mempunyai pengaruh atas kredit yang disalurkan bank. Sebab dengan meningkatnya inflasi, pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikkan BI Rate yang berdampak pada kenaikan suku bunga simpanan maupun suku bunga kredit bank umum. Kenaikan suku bunga simpanan tersebut akan memacu keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, dengan begitu akan banyak dana pihak ketiga yang dihimpun kemudian diputar kembali dengan menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Disisi lain, peningkatan suku bunga pinjaman akan menghambat bank dalam menyalurkan kreditnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila Inflasi tinggi maka penyaluran kredit juga akan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah hanya melakukan permintaan kredit untuk konsumsi sehari-hari. Ketika inflasi tinggi maka daya beli masyarakat menjadi rendah, sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap sehingga masyarakat akan mengajukan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, permintaan akan kredit jangka panjang juga akan meningkat karena adanya ekspektasi bahwa inflasi akan kembali turun, sehingga pada saat pembayaran kredit kepada

pihak bank, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam dan ini akan memberikan keuntungan kepada nasabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih (2008) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.


4. Hubungan Kurs terhadap Penyaluran Kredit

Hubungan Kurs terhadap penyaluran kredit dapat dijelaskan dengan Teori Paritas Daya Beli. Sesuai dengan teori paritas daya beli (*purchasing power parity*) atau PPP yang dianalisa oleh David Ricardo pada tahun 1817 dan Gustav Cassel pada tahun 1916, yang mengartikan bahwa pergerakan kurs antara mata uang dua negara berasal dari tingkat harga di kedua negara itu sendiri. Dengan demikian, menurut teori ini penurunan daya beli mata uang (yang ditunjukkan oleh kenaikan harga di negara yang berkaitan) akan diikuti dengan depresiasi mata uang secara proporsional dalam pasar valuta asing. Sebaliknya, kenaikan daya beli mata uang domestik (misalnya rupiah) akan mengakibatkan apresiasi (penguatan mata uang) secara proporsional. Menurut Harmanta dan Ekananda (2005), bahwa pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD (*dollar*) memiliki hubungan yang negatif terhadap permintaan kredit. Artinya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu (*uncertainty*), menyebabkan

meningkatnya resiko berusaha yang akan direspon oleh dunia usaha dengan menurunkan permintaan kredit.

D. Kerangka Pemikiran

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu diduga Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Inflasi, dan Kurs berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Perbankan, maka kerangka pemikiran ini, yaitu:



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan jumlah simpanan dana yang ada pada bank, membuktikan adanya pertumbuhan DPK yang akan mempengaruhi tingkat kecukupan bank dalam menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit. Apabila jumlah DPK meningkat, maka dana yang bisa diolah perbankan akan semakin banyak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang banyak pula, pendapatan bunga yang tinggi digunakan bank untuk memperbanyak penyaluran kredit agar keuntungan yang diperoleh tinggi (Ismaulandy, 2014).

H₁: DPK dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya risiko yang dimiliki oleh bank sehingga memungkinkan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kredit kepada masyarakat (Meydianawathi, 2006).

H₂: CAR dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

3. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada stabilitas ekonomi dimana para pelaku ekonomi merasa enggan untuk melakukan spekulasi dalam perekonomian, dan inflasi juga dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat karena menurunnya

daya beli masyarakat secara umum akibat kenaikan harga. Hal tersebut dapat mengurangi minat masyarakat untuk meminjam kredit. Tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi meningkatnya suku bunga bank, dan menyebabkan menurunnya tingkat permintaan kredit. (Aryaningsih, 2008)

H3: Inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit

4. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD (*dollar*) memiliki hubungan yang negatif terhadap permintaan kredit. Artinya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu (*uncertainty*), menyebabkan meningkatnya resiko berusaha yang akan direspon oleh dunia usaha dengan menurunkan permintaan kredit (Harmanta dan Ekananda, 2005).

H4: Kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.